

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 4 TAHUN 2005 SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PUNGUTAN DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang :

- a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya, memerlukan pembiayaan yang antara lain bersumber dari masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat Desanya;
- b. bahwa pungutan Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu mengatur Pungutan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat 2

Mengingat :

1. [Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950](#) tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. [Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4090);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001](#) tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4155);
6. [Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2002](#) tentang Prosedur dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 8 Seri E);
7. [Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2004](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 8, Seri D);
8. [Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2004](#) tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 9, Seri E);
9. Peraturan Daerah 3

9. [Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2004](#) tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 11, Seri E);
10. [Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2004](#) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 12, Seri E);
11. [Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2004](#) tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 14, Seri E);
12. [Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 15, Seri E);
13. [Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 16 Tahun 2004](#) tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 16, Seri E);
14. [Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 18 Tahun 2004](#) tentang Pedoman Umum Pelaporan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 18 Seri, E).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PUNGUTAN DESA

BAB I 4

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga yang mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kuwu.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBD adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan, target, pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.
11. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
12. Pungutan Desa 5